

ASISTENSI PELAPORAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI DENGAN OPTIMALISASI PROGRAM TAX GOES TO CAMPUS

Rudi Harianto^a, Agustine Dwianika^b, Irma Paramita Sofia^c, Fitriyah Nurhidayah^d, Farhan Ady Pratama^e

^a Fakultas Humaniora & Bisnis / Akuntansi, rudi.harianto@upj.ac.id, Universitas Pembangunan Jaya

^b Fakultas Humaniora & Bisnis / Akuntansi, agustine.dwianika@upj.ac.id, Universitas Pembangunan Jaya

^c Fakultas Humaniora dan Bisnis / Akuntansi, irma.paramita@upj.ac.id, Universitas Pembangunan Jaya

^d Fakultas Humaniora & Bisnis / Akuntansi, fitriyah.nurhidayah@upj.ac.id, Universitas Pembangunan Jaya

^e Fakultas Humaniora & Bisnis / Akuntansi, farhan.adypratama@upj.ac.id, Universitas Pembangunan Jaya

ABSTRACT

When the Covid-19 pandemic subsides, many things have been affected in aspects of people's lives and now people's lives are slowly recovering. Starting from lifestyle adjustments in the new normal era, teaching and learning activities both at the school to college level that took place attractively, and government and worker activities began to return to normal. This of course also has an impact on the economic sector, one of which is. Given that public awareness of tax obligations is still relatively low, coupled with the Indonesian economy which was hampered by the pandemic, assistance is needed in reporting the Annual Individual Annual Tax Return. Constraints that are often faced by individual taxpayers in annual personal tax reporting and the existence of a tax payment target from the government (the state), which encourage us to carry out real activities in the form of community service with the Assistance Program for Online SPT Filling (E-Filling) for Individual Taxpayers in the community in South Tangerang. The form of cooperation between the Taxation Center of Pembangunan Jaya University and the Directorate General of Taxes is evident with this activity in the form of the opening of a tax reporting assistance service in March 2022. This activity is given an on-campus tax program where the purpose of this activity is to help the public to report the Annual Individual Tax Return.

Keywords: Individual Annual SPT, Tax Goes to Campus and Tax Center.

Abstrak

Saat meredanya pandemi Covid-19, banyak hal yang terdampak dalam aspek kehidupan masyarakat dan saat ini kehidupan masyarakat perlahan pulih. Dimulai dari penyesuaian gaya hidup di era *new normal*, kegiatan belajar mengajar baik setingkat sekolah hingga perguruan tinggi yang berlangsung secara luring, serta aktivitas pemerintah dan pekerja mulai kembali normal. Hal tersebut tentunya juga berdampak dalam bidang ekonomi salah satunya adalah pajak. Mengingat bahwa kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan masih tergolong rendah, ditambah dengan perekonomian Indonesia yang sempat terkendala pandemi, maka diperlukan asistensi dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Kendala yang sering dihadapi oleh para Wajib Pajak Orang Pribadi pada waktu pelaporan pajak pribadi tahunan dan adanya target pembayaran pajak dari pemerintah (negara), mendorong kami untuk dapat melakukan kegiatan nyata berupa pengabdian masyarakat dengan Program Pendampingan Pengisian SPT Online (*E-Filling*) Wajib Pajak Orang Pribadi pada masyarakat di Tangerang Selatan. Bentuk kerjasama antara *Tax Center* Universitas Pembangunan Jaya dan Direktorat Jenderal Pajak dituangkan secara nyata dengan adanya kegiatan ini, berupa dibukanya layanan pendampingan pelaporan pajak bulan Maret 2022. Kegiatan ini diberi program *tax goes to campus* dimana tujuan dari kegiatan ini membantu masyarakat untuk melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi.

Kata Kunci : *SPT Tahunan Orang Pribadi, Tax Goes to Campus dan Tax Center*

1. PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Di sisi lain pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak (www.pajakku.com).

Pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan berbangsa dan bernegara, terutama di Indonesia dalam rangka mengatasi masalah krusial yang memang harus segera ditangani. Seperti kita tahu, Rasio pajak merupakan perbandingan dari jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Rendahnya rasio pajak menjadi salah satu parameter bahwa kepatuhan

pelaporan dan pembayaran pajak di Indonesia masih rendah. Rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menyentuh angka 84%. Data milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan, per 31 Desember 2021, SPT Tahunan 2020 tercatat mencapai 15,97 juta dari 19 juta wajib pajak yang wajib melaporkan SPT (www.pajakku.com).

Sementara sistem perpajakan di Indonesia yang menganut *self assesment system*. Menurut Waluyo (2017:17) *self assesment system* merupakan teknik penarikan pajak dengan memberikan kuasa, keyakinan, dan tanggungan pada wajib pajak untuk menjumlah, menyetor dan menyampaikan sendiri total pajak yang harus dibayarkan. *self assesment system* memberikan tanggungjawab yang besar kepada wajib pajak. Mereka akan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sehingga dibutuhkan tingkat kesadaran yang tinggi dari masyarakat selaku wajib pajak. Bila dilihat dari segi populasi penduduk, Indonesia menyimpan potensi pajak yang besar. Hasil proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 dari 258 juta jumlah penduduk sekitar 70% nya merupakan usia produktif (usia 15-64 tahun). Ini merupakan bonus demografi yang akan dinikmati Indonesia dalam jangka waktu tahun 2020-2035. Periode ini merupakan *window of opportunity* yang harus dimanfaatkan dengan baik untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.

Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak di antaranya adalah melakukan reformasi sistem administrasi pajak, agar dapat memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak. Melalui peraturan pajak pada awal tahun 2014, pemerintah mengeluarkan peraturan baru sehubungan dengan pelaporan pajak secara elektronik yaitu berdasarkan Per-1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi secara online (*e-filing*). Dengan adanya peraturan pajak 2014 tersebut, maka pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dilakukan secara online dan realtime yaitu merupakan pelayanan pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui media internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak dan dapat dilakukan secara gratis.

Kendala yang sering dihadapi oleh para Wajib Pajak Orang Pribadi pada waktu pelaporan pajak pribadi tahunan dan adanya target pembayaran pajak dari pemerintah (negara), mendorong kami untuk dapat melakukan kegiatan nyata berupa *tax goes to campus* yaitu berupa Program Pendampingan Pengisian SPT Online (*E-Filling*) Wajib Pajak Orang Pribadi di *Tax Center* Universitas Pembangunan Jaya.

Disisi lain, Prodi Akuntansi melihat bahwa praktik secara langsung oleh mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya dalam hal Perpajakan juga menjadi hal yang tidak kalah penting untuk dilakukan. Dimana dalam program yang dilakukan, mahasiswa dapat langsung mengimplementasikan pengetahuan teori dan kasus yang selama ini diterima di kelas Perpajakan, dengan melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat via aplikasi DJP Online. Pengalaman menghadapi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan berbagai karakter dan kebutuhan pun menjadi sesuatu yang unik dan menarik bagi mahasiswa. Program *Tax Goes to Campus* ini dianggap menjadi solusi tepat untuk menjembatani kebutuhan Layanan Perpajakan secara mudah dan nyata bagi masyarakat, dan target dari pelaporan dan pembayaran pajak negara, serta pengalaman praktik langsung pelayanan pajak oleh mahasiswa dapat dilakukan dengan baik.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melihat hal ini sebagai potensi pajak masa depan. Untuk itulah, kesadaran terhadap pajak harus dibangun pada generasi muda sejak dini, terintegrasi dalam sistem pendidikan yang disebut Inklusi Kesadaran Pajak. Inklusi Kesadaran Pajak ini dapat diartikan sebagai edukasi pajak secara menyeluruh dalam sistem pendidikan dan melibatkan semua pihak tanpa batas apapun. DJP memulai program pendampingan pengisian SPT secara serentak mulai Bulan Januari – Maret 2022. Berdasarkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak diimbau melaporkan SPT pajak dalam waktu tiga bulan setelah akhir tahun pajak atau paling lambat pada 31 Maret. Sistem pelaporan secara elektronik, seperti *e-filing* dan e-SPT membuat Ditjen Pajak mendorong wajib pajak melaporkan SPT pajak secara elektronik. Hal ini dapat dilihat dari wajib pajak yang melaporkan SPT nya melalui *e-filling*. Dengan adanya program *Tax Goes to Campus*, Ditjen Pajak bekerjasama dengan *Tax Center*, akan meningkatkan kesadaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan percepatan Laporan Pajak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:3) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Resmi (2017:1) definisi pajak sebagai berikut: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan,

tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak Menurut Waluyo (2017: 17) dapat dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Official Assessment
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut. a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus. b. Wajib Pajak bersifat pasif. c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Sistem Self Assessment
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Sistem Withholding
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.”

3. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan, maka tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Jaya membuat kerjasama dengan Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Banten untuk melakukan pelayanan pajak di Tax Center Universitas Pembangunan Jaya dengan beberapa kali pertemuan.
2. Hasil dari pertemuan tersebut ditindaklanjuti oleh tim Dosen Program Studi Akuntansi UPJ dengan membuat rancangan program pelatihan dan materi yang akan diberikan kepada target sasaran kegiatan dengan dikonsultasikan kepada pihak DJP Kanwil Banten.
3. Pelatihan kepada mahasiswa Program Studi Akuntansi UPJ oleh pihak DJP Kanwil Banten, dilakukan secara komprehensif selama 1 bulan pada bulan Februari 2022, dengan memberikan kelas khusus persiapan pelayanan pajak di Universitas Pembangunan Jaya.
4. Leveling Test dilakukan untuk memastikan seberapa banyak pengetahuan pajak yang telah diberikan, dapat diserap oleh mahasiswa pada bulan Februari 2022 di Universitas Pembangunan Jaya.
5. Melakukan breafing oleh Dosen Program Studi Akuntansi untuk Program Pelayanan Pendampingan Pelaporan Pajak yang akan dilakukan oleh Tax Center Universitas Pembangunan Jaya pada 12 Maret 2022.
6. Mulai dibukannya Program Pelayanan Pendampingan Pelaporan Pajak di Tax Center Universitas Pembangunan Jaya pada 18-30 Maret 2022.
7. Meminta masukan dari para Wajib Pajak dalam bentuk pengisian Form Kritik, Saran dan Komentar atas layanan yang dilakukan untuk koreksi kedepannya.
8. Melakukan evaluasi atas kegiatan dan memberikan laporan kegiatan kepada Universitas Pembangunan Jaya dan Direktorat Jendral Pajak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini diberi nama *Tax Goes to Campus* di tax center Universitas Pembangunan Jaya dimana tujuan dari kegiatan ini membantu masyarakat untuk melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi. Bentuk kerjasama nyata antara Universitas Pembangunan Jaya dan Direktorat Jenderal Pajak dituangkan secara nyata dengan adanya kegiatan ini, berupa dibukanya layanan pendampingan pelaporan pajak pada *Tax Center* Universitas Pembangunan Jaya pada bulan Maret 2022. Dengan mensinergikan perwakilan dari Kanwil DJP Banten, 47 Mahasiswa Akuntansi UPJ dan 6 Dosen Pengampu dari Program Studi Akuntansi, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam merasakan kemudahan pelaporan pajak.



Gambar 1. Asistensi dan Pendampingan SPT Tahunan dari DJP

Luaran yang akan dihasilkan dari kegiatan ini antara lain berupa :

1. Substansi materi pelatihan kasus perpajakan dan pembahasan kasus pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.
2. Menjadi pendamping dalam proses pelaporan Perpajakan Tahunan oleh Wajib Pajak, dalam hal ini Dosen dan mahasiswa-mahasiswi Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Jaya.
3. Peningkatan pemahaman dan kemudahan penggunaan aplikasi DJP Online oleh Wajib Pajak Orang Pribadi bagi masyarakat sekitar Universitas Pembangunan Jaya



Gambar 2. Asistensi dan Pendampingan SPT Tahunan dari Tax Center Universitas Pembangunan Jaya

Pada acara *tax goes to campus* juga memberikan manfaat bagi Masyarakat yaitu Masyarakat terbantu dengan adanya kegiatan ini semakin mempermudah proses pelaporan pajak dan konsultasi. Ini menjadi alternatif bagi para wajib pajak yang kesulitan melakukan kewajiban lapor pajak mereka, dengan layanan yang murah dan mudah. Tidak perlu lagi mengantri Layanan Pajak.

Kegiatan ini mitra (Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Banten) berpartisipasi dengan tim Dosen dan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Jaya mulai dari perencanaan hingga evaluasi program. Mitra banyak terlibat langsung dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan pembekalan secara intensif selama 3 bulan, dengan latihan yang komprehensif sebelum melakukan Pelayanan Pajak pada Maret 2022.

Setelah kegiatan ini selesai, akan dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana capaian pelayanan para Relawan Pajak kepada Wajib Pajak dan masyarakat dengan memberikan atau mengisi penilaian kepuasan berupa *scoring*, yang akan diolah dan disimpulkan lebih lanjut oleh Program Studi Akuntansi, dan akan digunakan sebagai bahan telaah ilmiah dalam bentuk karya ilmiah.

Keberlanjutannya, tim Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Jaya akan melakukan koordinasi dan konsultasi lebih kepada pihak mitra (Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Banten), untuk dapat dilakukan review dan perbaikan dikemudian hari. Agar dapat dilakukan kegiatan yang serupa dengan lebih baik di tahun mendatang, maka Dosen Program Studi Akuntansi terus menjalin kerjasama sehingga dapat dilakukan pembekalan dan persiapan lebih matang baik dari segi kesiapan mahasiswa maupun *tax center* universitas pembangunan jaya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa kita ambil pada kegiatan ini diberi *Tax Goes to Campus* pada *tax center* Universitas Pembangunan Jaya dimana tujuan dari kegiatan ini membantu masyarakat untuk melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi. Bentuk kerjasama nyata antara Universitas Pembangunan Jaya dan Direktorat

Jenderal Pajak dituangkan secara nyata dengan adanya kegiatan ini, berupa dibukanya layanan pendampingan pelaporan pajak pada *Tax Center* Universitas Pembangunan Jaya pada bulan Maret 2022. Dengan mensinergikan perwakilan dari Kanwil DJP Banten, 47 Mahasiswa Akuntansi UPJ dan 6 Dosen Pengampu dari Program Studi Akuntansi, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam merasakan kemudahan pelaporan pajak.

5.2 Saran

Saran untuk kegiatan berikutnya sebaiknya kegiatan ini dilakukan secara offline dengan melakukan sosialisasi di masyarakat setempat supaya masyarakat bisa paham terkait pelaporan pajak orang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Tentang *Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik*
- Resmi, S. 2017. *Perpajakan : Teori dan Kasus. Edisi 10 Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia edisi 12 buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- www.pajakku.com
- www.Pajak.go.id